

ATURAN, ETIKA AKADEMIK, TUGAS DAN KEWAJIBAN DOSEN PEMBIMBING, KETUA SIDANG DAN PENGUJI DALAM PENYELESAIAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Dalam upaya mencapai tujuan pendidikan tinggi dan menghasilkan lulusan yang bermutu tinggi, maka perlu ditentukan aturan dan etika akademik bagi civitas akademika Intitut Teknologi Sumatera.

1. Hak dan Kewajiban Mahasiswa

Sebagai subjek utama dalam pendidikan tinggi, mahasiswa mempunyai hak yang dapat digunakan dan kewajiban yang harus dipenuhi untuk dapat mengembangkan sikap keilmuan, baik di kampus, dalam forum ilmiah maupun di masyarakat. Hak dan kewajiban mahasiswa tersebut ditentukan sebagai berikut:

a. Hak Mahasiswa

- 1) Mengemukakan pendapat dalam kegiatan perkuliahan, diskusi, dan bimbingan tugas akhir yang dilandasi argumentasi teoretis dan kaidah keilmuan;
- 2) Menentukan tujuan dan metode penelitian tugas akhir serta teknik analisis yang relevan selama sesuai dengan kaidah keilmuan;
- 3) Mendapatkan pelayanan akademik dari dosen pembimbing (sesuai jadwal yang ditentukan) secara teratur dan intensif melakukan interaksi langsung dalam suasana santun, tidak merendahkan martabat seseorang, serta dalam suasana akademis yang berlandaskan etika keilmuan;
- 4) Mendapatkan pelayanan administratif sesuai dengan peraturan yang berlakusecara santun dan tidak merendahkan martabat seseorang;
- 5) Mengajukan penggantian dosen pembimbing apabila memenuhi persyaratan, serta
- 6) Maximal mengulang ujian karena tidak lulus sebanyak 3x, lebih dari itu mahasiswa harus bimbingan ulang dengan pembimbing dan membayar administrasi ujian ulang, sebesar ketentuan yang telah ditetapkan.

b. Kewajiban Mahasiswa

- 1) Mendaftar ulang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 2) Wajib mengikuti peraturan dan segala ketentuan akademik dan administratif yang berlaku;
- 3) Bertindak sesuai dengan norma-norma kesusilaan dan hukum;
- 4) Bersikap hormat dan santun terhadap dosen pembimbing, dosen koordinator dan dosen penguji tugas akhir;

- 5) Melakukan kegiatan akademik sesuai etika akademik yang ditentukan;
- 6) Bertanggung jawab secara pribadi atas segala ucapan dan tulisan yang bersifat keilmuan sesuai dengan kematangan intelektual. Artinya, semua pendapat dari dosen, dosen pembimbing, dan dosen penguji dalam bidang keilmuan merupakan masukan yang harus dicerna menjadi keyakinan pribadi. Sebagai contoh tidak diperkenankan untuk menyatakan “saya memilih X karena disarankan oleh dosen pembimbing atau pimpinan” melainkan “saya memilih X karena argumentasi yang saya yakini”;
- 7) Wajib menjunjung nama baik Institut Teknologi Sumatera dalam perkataan dan perbuatan di dalam dan di luar kampus.
- 8) Dilarang menyebarkan dusta, fitnah, pencemaran nama baik terhadap mahasiswa, dosen, pembimbing dan pengelola Institut Teknologi Sumatera atau pihak lainnya.

2. Hak dan Kewajiban Dosen Pembimbing

Sebagai pendidik profesional di perguruan tinggi, dosen pembimbing diharapkan senantiasa menampilkan perilaku akademik dan profesionalitas yang tinggi. Untuk itu, dosen pembimbing juga senantiasa menjunjung tinggi hak dan kewajiban sebagai berikut:

a. Hak Dosen Pembimbing

- 1) Mempunyai kebebasan akademik yaitu kebebasan untuk mempelajari dan mengembangkan ilmu sesuai kaidah keilmuan;
- 2) Mempunyai kebebasan mimbar, yaitu kebebasan untuk mengungkapkan dan mempublikasikan gagasan dan temuan ilmiah di ranah publik sesuai kaidah keilmuan;
- 3) Melaksanakan kegiatan dan tugas-tugas akademik yang dipercayakan kepadanya selama tidak bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- 4) Mendapatkan perlakuan hormat dan santun dari mahasiswa, sesama dosen, dan pengelola;
- 5) Mendapatkan insentif dan kehormatan atas pekerjaan dan usaha yang dilakukannya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- 6) Mengundurkan diri sebagai dosen pembimbing apabila:
 - a. Terdapat perbedaan pandangan dengan mahasiswa mengenai pelaksanaan tugas akhir yang tidak dapat dipertemukan/diselesaikan,
 - b. Mahasiswa melakukan perilaku akademik tercela.
- 7) Bagi dosen pembimbing yang mengundurkan diri, tetap berhak atas insentif sebagai dosen pembimbing yang sudah diterima.

b. Kewajiban Dosen Pembimbing

- 1) Sebagai pengampu proses bimbingan berkewajiban melaksanakan tugas bimbingan minimal 8 kali sebagai syarat sidang pembahasan, 7 kali sebagai syarat sidang ujian akhir dan 1 kali sebagai syarat penerimaan laporan final tugas akhir.
- 2) Memberikan bimbingan tatap muka secara teratur, intensif, dan berkelanjutan.

- 3) Menghormati kebebasan dan kreativitas mahasiswa dalam memilih tujuan dan metode penelitian tugas akhir serta teknik analisis yang relevan selama hal itu dapat dipertanggungjawabkan sesuai kaidah keilmuan.
- 4) Mengarahkan pilihan mahasiswa agar lebih rasional, elegan, akurat dan teruji, ditinjau dari segi keilmuan dan operasionalisasinya dalam penulisan tugas akhir.
- 5) Bertindak dengan baik dalam membimbing mahasiswa dengan wacana intelektual yang santun dan tidak merendahkan martabat seseorang.
- 6) Mematuhi peraturan yang ditetapkan pimpinan Institut Teknologi Sumatera mengenai kegiatan akademik.
- 7) Menjaga martabat Institut Teknologi Sumatera di dalam dan di luar kampus.
- 8) Dosen Pembimbing Pendamping bertugas membantu Dosen Pembimbing Utama dalam melaksanakan bimbingan tugas akhir dan memiliki hak serta kewajiban yang sama.

3. Hak dan Kewajiban Ketua Sidang dan Dosen Penguji

Sebagai pendidik profesional di perguruan tinggi, ketua sidang dan dosen penguji diharapkan senantiasa menampilkan perilaku akademik dan profesionalisme yang tinggi. Untuk itu, ketua sidang dan dosen penguji juga senantiasa menjunjung tinggi hak dan kewajiban sebagai berikut

a. Hak Ketua Sidang dan Dosen Penguji

- 1) Ketua sidang merupakan dosen yang telah ditunjuk oleh ketua program studi. Ketua sidang bertugas mengadakan sidang ujian akhir, ketua sidang berhak menanyakan kepada mahasiswa
 - a) Nama, NIM, Judul penelitian
 - b) Menanyakan kesiapan sidang, dan ada atau tidak-nya yang harus di revisi dari laporan yang telah diajukan
- c) Kondisi Kesehatan
 - a. Menanyakan kesiapan menerima apapun hasil sidang
 - b. Menanda tangani form pernyataan siap sidang sebelum sidang di mulai
- 2) Mempunyai kebebasan akademik, yaitu kebebasan untuk mempelajari dan mengembangkan ilmu sesuai kaidah keilmuan.
- 3) Mempunyai kebebasan mimbar, yaitu kebebasan untuk mengungkapkan dan mempublikasikan gagasan dan temuan ilmiah di ranah publik sesuai kaidah keilmuan.
- 4) Melaksanakan kegiatan dan tugas-tugas akademik yang dipercayakan kepadanya selama tidak bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- 5) Mendapatkan perlakuan hormat dan santun dari mahasiswa, sesama dosen, dan pengelola.
- 6) Dosen penguji berhak mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menentukan hasil sidang ujian akhir, sebagai bagian dari penilaian.
- 7) Dosen penguji berhak memberikan penilaian sesuai dengan kriteria yang tertera dalam form penilaian

- 8) Mendapatkan insentif dan kehormatan atas pekerjaan dan usaha yang dilakukan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- 9) Mengundurkan diri sebagai dosen penguji apabila:
 - a) Terdapat perbedaan pandangan dengan mahasiswa mengenai pelaksanaan tugas akhir yang tidak dapat dipertemukan/diselesaikan,
 - b) Mahasiswa melakukan perilaku akademik tercela.
- 10) Bagi dosen penguji yang mengundurkan diri, tetap berhak atas insentif sebagai dosen pembimbing yang sudah diterima.
- 11) Dosen yang berhak memberikan nilai Tugas Akhir adalah
 - a) Dosen Pembimbing Utama
 - b) Dosen Pembimbing Pendamping
 - c) Dosen Penguji I
 - d) Dosen Penguji II

b. Kewajiban Ketua Sidang dan Dosen Penguji

- 1) Mengadakan sidang pembahasan dan sidang ujian akhir bagi mahasiswa yang sudah memenuhi persyaratan mengikuti sidang;
- 2) Ketua sidang dan dosen penguji akan melakukan rapat untuk menentukan hasil sidang ujian akhir. Setelah itu, hasil rapat diberikan ke petugas yang merekap hasil ujian;
- 3) Menghormati kebebasan dan kreativitas mahasiswa dalam memilih tujuan dan metode penelitian tugas akhir serta teknik analisis yang relevan selama hal itu dapat dipertanggungjawabkan sesuai kaidah keilmuan;
- 4) Memberikan saran dan masukan kepada mahasiswa agar lebih rasional, elegan, akurat, dan teruji, ditinjau dari segi keilmuan dan operasionalisasi pada sidang pembahasan tugas akhir;
- 5) Bertindak dengan baik dalam menguji mahasiswa dengan wacana intelektual yang santun dan tidak merendahkan martabat seseorang;
- 6) Mematuhi peraturan yang ditetapkan pimpinan Institut Teknologi Sumatera mengenai kegiatan akademik;
- 7) Menjaga martabat Institut Teknologi Sumatera di dalam dan di luar kampus.

4. Arbitrase, Penggantian Dosen Pembimbing

Arbitrase adalah salah satu jenis alternatif penyelesaian sengketa dimana para pihak menyerahkan kewenangan kepada pihak yang netral, yang disebut arbiter, untuk memberikan putusan. Arbitrase dilakukan apabila terjadi kebuntuan dalam proses bimbingan tugas akhir antara mahasiswa dan pembimbing. Arbitrase dilakukan oleh yang memiliki jabatan akademik yang lebih tinggi yaitu dekan atau ketua jurusan. Pelaksanaan arbitrase atau penyelesaian perselisihan harus didasarkan pada:

- a. Argumentasi keilmuan;
- b. Standar perilaku akademik;
- c. Bukti otentik.

5. Etika Akademik

Penyelenggaraan tugas akhir di Institut Teknologi Sumatera sebagai pendidikan tinggi harus menjunjung tinggi kaidah keilmuan, moral, dan etika ilmu pengetahuan. Untuk itu diperlukan standar perilaku akademik (*standards of academic conduct*) berupa seperangkat nilai dan norma yang dipakai sebagai acuan dalam bersikap dan berperilaku baik bagi mahasiswa, dosen pembimbing, maupun pengelola Institut Teknologi Sumatera dalam setiap kegiatan penelitian, penulisan dan publikasi tugas akhir, serta penggunaan gelar akademis dan sebagainya. Dasar dari penetapan etika akademik pada kegiatan tugas akhir ini adalah

- a. Etika akademik mengandung nilai-nilai universal yang berkaitan dengan kejujuran, keterbukaan, objektifitas, saling menghormati dan tidak berlaku diskriminatif. Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik yang dimiliki civitas akademika sebagai wujud keinginan untuk belajar dan berkembang juga harus menjunjung tinggi etika akademik yang dianut oleh masyarakat akademik. Warga kampus sebagai bagian dari masyarakat akademik wajib memiliki integritas akademik yaitu sikap dan perilaku menjunjung tinggi etika akademik secara konsisten dalam setiap kegiatan dan perilaku akademik.
- b. Setiap warga Institut Teknologi Sumatera sebagai bagian dari masyarakat akademik harus terikat dan patuh terhadap etika akademik. Tindakan yang tidak sesuai dengan etika akademik dapat dikategorikan sebagai tindakan tidak etis (*academic conduct*) dan merupakan pelanggaran akademik, yang dapat berakibat pada pemberian hukuman secara akademik.
- c. Ada beberapa tindakan tidak etis atau pelanggaran etika akademik yang diatur di Institut Teknologi Sumatera, yaitu plagiat, karya ilmiah dibuatkan orang lain, penyontekan/kecurangan dalam ujian (*cheating*), perjokian, pemalsuan, penyuapan, dan tindakan diskriminatif.

(1) Plagiat

Plagiat adalah tindakan mengambil gagasan/pendapat/terminologi/hasil temuan orang lain sebagian atau seluruhnya tanpa seizin pemiliknya atau tanpa mencantumkan sumber-sumber yang diacunya secara jujur dan tanpa mengikuti kaidah ilmiah. Aturan lengkap mengacu Permen Diknas No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan di Perguruan Tinggi.

(2) Karya Ilmiah Dibuatkan Orang Lain

Dibuatkan orang lain artinya, di dalam tugas akhir yaitu menyangkut analisis tugas akhir, laporan tugas akhir, jurnal dan/atau sejenisnya dibuatkan orang lain atas dasar kesukarelaan atau pemberian imbalan tertentu yang digunakan untuk kepentingan akademik mahasiswa yang bersangkutan. Ada perbedaan antara karya buatan orang lain dengan plagiat. Pada plagiat masih ada bagian dari karya ilmiah yang dibuatnya sendiri namun tidak mencantumkan rujukannya, sedangkan

karya buatan orang lain seluruhnya dibuatkan orang lain dengan atau tanpa imbalan tertentu.

(3) Penyontekan/Kecurangan dalam Ujian (*Cheating*)

Penyontekan adalah kegiatan sadar yang dilakukan peserta ujian untuk memperoleh hasil terbaik yang dicapai bukan karena usaha atau kemampuannya sendiri. Informasi atau alat bantuan studi lainnya yang tidak diizinkan dalam ujian atau tanpa izin dari Dosen yang bersangkutan.

(4) Perjokian

Tindakan menggantikan kedudukan atau melakukan tugas akhir atas permintaan orang lain atau kehendak sendiri yang dilakukan secara sengaja dalam ujian atau kegiatan tugas akhir.

(5) Pemalsuan

Pemalsuan adalah tindakan mengganti, meniru atau mengubah/memalsukan sesuatu untuk mendapatkan pengakuan sebagai sesuatu yang asli dan dilakukan dengan sengaja dan tanpa ijin yang berwenang. Bentuk-bentuk tindakan pemalsuan, di antaranya mengganti, meniru atau mengubah/memalsukan nama, tanda tangan, nilai atau tugas-tugas, praktikum, transkrip akademik, ijazah, stempel, kartu tanda mahasiswa, gelar akademik, dan keterangan atau laporan dalam lingkup kegiatan akademik maupun non akademik, serta memberikan keterangan atau kesaksian palsu.

(6) Tindakan Suap Menyuiap

Tindakan memberi atau menerima imbalan uang, barang, makanan, cendera mata atau bentuk lainnya yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan akademik dan administratif tertentu. Tindakan lain yang termasuk dalam kategori ini adalah usaha untuk mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain baik dengan cara membujuk, memberi hadiah atau berupa ancaman dengan maksud mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademik.

(7) Tindakan Diskriminatif

Tindakan membeda-bedakan perlakuan terhadap individu atau kelompok yang berkepentingan dalam kegiatan akademik yang didasarkan pada pertimbangan faktor gender, agama, suku, ras, status sosial, dan fisik seseorang atau atas dasar perasaan suka/tidak suka (*like or dislike*) sehingga menimbulkan keuntungan pada pihak (individu dan kelompok) tertentu dan kerugian pada pihak lainnya.

(8) Lainnya

Berbagai tindakan lain yang merupakan perbuatan terlarang dan dapat memiliki implikasi pada sanksi akademik antara lain (1) Menyobek halaman buku perpustakaan atau mengambil tanpa hak buku atau peralatan pembelajaran, merusak atau menghilangkan alat atau bahan laboratorium dan sarana-sarana pendidikan lainnya, dan (2) Tindakan-tindakan lain yang merendahkan martabat masyarakat akademik, misalnya: mengkonsumsi narkoba dan miras, melakukan

tindakan asusila, dan sejenisnya. Untuk tindakan kedua ini penanganannya dilakukan menurut hukum pidana atau hukum positif lain yang berlaku.

6. Sanksi Dan Pemberian Sanksi Atas Pelanggaran Etika Akademik

Pelanggaran atas etika akademik akan berdampak pada penerapan sanksi bertingkat sesuai dengan tingkat pelanggaran atas etika akademik dalam rangka penegakan integritas akademik di lingkungan Institut Teknologi Sumatera. Jika terbukti terjadi pelanggaran etika akademik, sanksi akademik dapat dilakukan secara bertingkat mulai dari sanksi yang ringan hingga berat dan dapat lebih dari satu sanksi.

a. Bentuk-bentuk Sanksi

(1) Sanksi akademik bagi mahasiswa

- a) Teguran lisan
- b) Teguran tertulis
- c) Penundaan Ujian Tugas Akhir
- d) Pemutusan hubungan studi

(2) Sanksi akademik bagi dosen pembimbing

- a) Teguran lisan
- b) Teguran tertulis
- c) Pembebasan dari kewenangan mengajar atau membimbing mahasiswa

(3) Sanksi akademik bagi pengelola

- a) Teguran lisan
- b) Teguran tertulis
- c) Usulan pembebasan dari kewenangan mengelola kepada atasan yang berwenang.

b. Pemberi Sanksi

Sanksi terhadap pelanggaran etika akademik dapat diberikan oleh:

a. Ketua Sidang Ujian Akhir, Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji

Ketua sidang ujian akhir, Dosen Pembimbing, dan Dosen Penguji dapat memberikan peringatan lisan dan atau perintah untuk meninggalkan ruang ujian jika peserta ujian tidak mengindahkan peringatan yang diberikan setelah melakukan diskusi. Bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi dan tingkat penerapan sanksi akan direkam dalam bentuk catatan tertulis pada Berita Acara Ujian oleh ketua sidang ujian dan dilaporkan kepada ketua program studi, yang selanjutnya akan ditentukan tingkat sanksi yang akan diterapkan.

b. Program Studi/Program Pascasarjana/Universitas

- (1) Untuk pelanggaran akademik berat, pelanggar dapat dikenakan sanksi digugurkan seluruh matakuliah yang ditempuh pada semester yang bersangkutan.
- (2) Pemberian skorsing (dicabut status kemahasiswaannya untuk sementara) dapat dilakukan apabila sanksi yang diberikan tidak menimbulkan efek jera dan merupakan pelanggaran etika akademik berulang dan atau kegiatan yang dapat disebutkan sebagai tindak pidana, hingga kasusnya selesai secara hukum positif.
- (3) Pemecatan atau dikeluarkan (dicabut status kemahasiswaannya), semisal kasus plagiat, dibuatkan orang lain, pemalsuan, suap-menyuap, dan tindakan kriminal.
- (4) Pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh dapat dilakukan jika pelanggaran etika akademik terbukti menurut hukum positif yang ada di Indonesia atau KUHP (misalnya untuk kasus plagiat dan karya akademik dibuatkan orang lain, pemalsuan dan suap-menyuap).

7. Prosedur Pemberian Sanksi

- a. Setiap pelanggaran terhadap Etika Akademik dianggap sebagai perilaku akademik tercela (*academic misconduct*),
- b. Setiap perilaku akademik tercela atau pelanggaran etika akademik akan diproses sesuai dengan prosedur dan dikenakan sanksi.
- c. Setiap temuan pelanggaran etika akademik atau perilaku akademik tercela dilaporkan kepada pimpinan Institut Teknologi Sumatera atau perwakilan yang telah ditunjuk oleh pimpinan Institut Teknologi Sumatera.
- d. Seluruh anggota civitas akademika yang menemukan adanya pelanggaran etika akademik atau perilaku akademik tercela mempunyai hak untuk melaporkan kepada pimpinan Institut Teknologi Sumatera.
- e. Pimpinan Institut Teknologi Sumatera akan mengadakan klarifikasi atas laporan tersebut kepada pihak yang bersangkutan untuk menemukan kebenaran dari kedua belah pihak.
- f. Pimpinan Institut Teknologi Sumatera akan mengambil keputusan berdasarkan kesimpulan dalam butir 5 tersebut dan memberikan sanksi yang sesuai.
- g. Untuk pelanggaran berat Pimpinan Institut Teknologi Sumatera dapat membentuk Komisi Khusus atau menyerahkan pada Komisi Etik Senat untuk memeriksa dan merekomendasikan sanksi terhadap pelanggar.
- h. Pimpinan Institut Teknologi Sumatera memberikan sanksi terhadap pelanggar sesuai rekomendasi yang diberikan Komisi Khusus atau Komisi Etik Senat.
- i. Setiap pemberian sanksi dilakukan secara tertulis dan didokumentasikan dalam bentuk surat pernyataan bermaterai disertai berita acara yang menjelaskan hasil pemeriksaan terhadap pelanggaran yang dilakukan.



8. Hak Kepemilikan Intelektual (*Intellectual Property Right*)

Setiap karya akademik bersifat intelektual. Hak kepemilikan intelektual bagi civitas akademika Institut Teknologi Sumatera diatur sebagai berikut:

- a. Mahasiswa mempunyai hak kepemilikan intelektual atas tugas akhirnya.
- b. Dosen dan pengelola mempunyai hak kepemilikan intelektual atas tugas akhir, pengembangan, dan kajian yang dibiayai, dengan catatan bahwa penyandang dana mempunyai hak untuk mempergunakan penemuan tersebut untuk kegiatan pendidikan.